

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah :

UU RI Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan PPS di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk Pemilu Tahun 2019; PPS merupakan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Pekanbaru ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret s/d September 2018 dan ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
- Lampiran 1 halaman.